

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indónesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-23 Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52
 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
 Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5080);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
 - 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);
 - 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 67);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
- 5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 8. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat P5A adalah UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
- 9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD P5A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

- 10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subb Bagian Tata Usaha UPTD P5A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
- 11. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD P5A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
- 13. Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewehang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- 14. Tenaga Penggerak Desa selanjutnya disingkat TPD adalah Kelompok Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
- 15. Motivator Ketahanan Keluarga elanjutnya disebut Motekar adalah Kelompok Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

- (1) UPTD P5A adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD P5A sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1)UPTD P5A mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD P5A menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan rencana kegiatan UPTD P5A sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;.
 - b. penyiapan bahan koordinasi teknis operasional di bidang pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - pelaksanaan teknis operasional program pengendalian C. penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam lingkungan wilayah kerjanya.
 - d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, serta advokasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan program kerja.
 - e. pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi teknis program pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya.
 - f. pengkoordinasian tugas penyuluh sesuai rencana kerja yang di tetapkan.
 - pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, g. arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan laporan kegiatan UPTD P5A sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi UPTD P5A, terdiri atas:

- 1. unsur pimpinan adalah Kepala;
- 2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag Tata Usaha;
- 3. unsur pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di bidang pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5

Susunan organisasi UPTD P5A, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala

- (1) UPTD P5A dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD P5A dalam melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana kerja UPTD P5A sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi teknis operasional di bidang pengendalian pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan teknis operasional program pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, serta advokasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan program kerja;
 - e. pengkoordinasian tugas penyuluh sesuai rencana kerja yang di tetapkan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsiparis dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan UPTD P5A;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD P5A; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag TU.
- (2) Kasubbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan UPTD P5A sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja UPTD P5A;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan UPTD P5A;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan UPTD P5A;
 - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD P5A;
 - f. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staff berdasarkan rencana kerja yang di tetapkan.
 - h. penyusunan dan pemeriksaan konsep surat tugas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD P5A;
 - j. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan UPTD P5A dan/atau Lembaga lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan UPTD P5A;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub bagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD P5A sesuai dengan jabatannya.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Pelaksana yang ditetapkan pada bidang pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD P5A.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan pelaksana tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD P5A sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD P5A.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD P5A wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD P5A wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

(3) Kepala UPTD P5A wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD P5A dalam pelaksanaan tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Motekar dalam hal promosi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Kepala UPTD P5A dalam pelaksanaan tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TPD dalam hal pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Kepala UPTD P5A dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Layanan Posyandu.
- (4) Kepala UPTD P5A dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penggerakan masyarakat di dalam pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD P5A wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD P5A dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD P5A berhalangan, Kepala UPTD P5A menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD P5A berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) dan Kasubbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 54).
- (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 55)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal ³ Desember 2019 Plt. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 84